



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/406 /IV.13/HK/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUMBER NADI KECAMATAN
KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca : a. Surat Rekomendasi Camat Ketapang Nomor : 140/134/VII.09/XII/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang.

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SUMBER NADI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumber Nadi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sumber Nadi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 27 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/774/IV.13/HK/2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaran Desa Sumber Nadi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Ketapang Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Sumber Nadi Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/406/IV.13 / HK / 2025
TANGGAL : 16 September 2025

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA SUMBER NADI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	IKETUT DERANA SAPUTRA	Ketua	1.	IMADE WISTRA	Anggota	
2.	IMADE WISTRADA	Wakil Ketua	2.	WAYAN ETIK	Anggota	
3.	INYOMAN SUARTE	Sekretaris	3.	IKOMANG TRI WARDANA	Anggota	
4.	WAYAN PARTA NITA	Anggota	4.	WAYAN SUKADANA	Anggota	
5.	WAYAN SUWATERA	Anggota	5.	IPUTU DARMA YASA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA